



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Made Yuliani, bertempat tinggal di Betung Rt 003, Desa Betung, Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Andi, bertempat tinggal di Betung Rt 003, Desa Betung, Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 19 Oktober 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Ktb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan Tergugat adalah pesaangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 21 Maret 2011 bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru pada tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor : 6302-KU-21122016-003 bertanggal 14 Desember 2015
2. Bahwa pada mulanya Perkawinan Antara pengugat dan Tergugat berlangsung harmonis, damai dan penuh kasih sayang, meski pengugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak dalam perkawinan, yaitu nama anak pertama Lahir di Kotabaru 17 Februari 2011 dan nama anak kedua lahir di Kotabaru 9 Februari 2017

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara pengugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran – pertengkaran kecil namun dapat diselesaikan secara baik-baik karena Penggugat yang sering mengalah.
4. Bahwa semenjak awal pernikahan Tergugat masih memberi nafkah pada Penggugat
5. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat mulai berbohong tentang hasil upah kerja diperkebunan, setiap ditanya upah kerja selalu ada alasan dan Penggugat mulai curiga dan mencari tahu, ternyata Tergugat menggunakan hasil kerja untuk bermain judi.
6. Bahwa pada Bulan Mei 2016 Tergugat mulai sering pergi malam dengan alasan ke rumah adiknya di Gunung aru dan jarang pulang, setiap dihubungi disuruh pulang ternyata Tergugat bukannya pulang malah lebih mementingkan bermain judi.
7. Bahwa saat Tergugat bermain judi tidak memberikan nafkah sepenuhnya dan tidak peduli dengan keluarganya.
8. Pada Tahun 2020 Tergugat bukan nya berkurang bermain judi malah tambah parah bermain judi dan sampai mengusir Penggugat dari rumahnya dan semenjak itu antara pengugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi selama 2 Tahun lebih.
9. Bahwa anak yang bernama Anak Kedua anak dari pengugat dan Tergugat selama ini dibawah pengasuhan Pihak Penggugat.
10. Bahwa Penggugat telah berusaha minta masukan kepada orang tua tetapi orang tua Penggugat menyarankan untuk berpisah saja demi kebahagiaan Penggugat.
11. Bahwa merasa kondisi rumah tangga pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan merasa masing-masing sudah tidak ada rasa saling sayang menyayangi maka pengugat dan Tergugat memutuskan sepakat untuk berpisah.
12. Bahwa oleh karenanya beralasan menurut Hukum jika perkawinan antara pengugat dan Tergugat putus karena Perceraian demi kebaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pengugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pada tanggal 21 Maret 2011 di GPDI Desa Betung dan juag tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotabru pada tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx bertanggal 14 Desember 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Karena selama ini anak yang bernama Anak Kedua anak dari Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan pihak Penggugat maka hak asuh harus diberikan diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotabaru agar dapat dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Penggugat;

Bilamana Pengadilan Negeri Kotabaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh kuasa/wakilnya yang sah menghadap untuk mewakilinya, padahal kepada Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Oktober 2022 dan tanggal 2 November 2022 ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kutipan Akta perkawinan untuk istri Nomor xxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2022, antara Tergugat dengan Penggugat selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta perkawinan untuk suami Nomor xxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2022, antara Tergugat dengan Penggugat selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Tergugat Nomor xxxxxx, tanggal 15 Mei 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli catatan peminjaman uang oleh Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Trio Agus P, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan perkara perceraian;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal Desa Betung Rt 003 Kec.Pulau Laut Timur Kab Kotabaru;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara agama Kristen di Gereja;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah tetapi saksi tidak mengetahui kapan menikah karena menikahnya di gereja;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama lahir di Kotabaru 17 Februari 2011 dan nama anak kedua lahir di Kotabaru 9 Februari 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak selama tahun 2017 sampai sekarang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena sering cekcok ;
- Bahwa Saksi mengetahui masalahnya sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering main judi ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang perempuan ikut bapaknya dan anak laki-laki ikut dengan ibunya;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sudah sekolah, anak pertama sekolah SD kelas V dan anak kedua sekolah TK ;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah sejak bulan September 2020 karena diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama ibunya dan untuk biaya hidup berasal dari penghasilan pertanian yang dikelola Penggugat bersama ibunya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama masih sering berkunjung ke rumah Penggugat, begitu juga Tergugat masih berkunjung untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ernayanti, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan perkara perceraian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal Desa Betung Rt 003 Kec.Pulau Laut Timur Kab Kotabaru;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara agama Kristen di Gereja;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah tetapi saksi tidak mengetahui kapan menikah karena menikahnya di Gereja;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama Perempuan lahir di Kotabaru 17 Februari 2011 dan nama anak kedua Laki-laki lahir di Kotabaru 9 Februari 2017;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak selama tahun 2017 dan sudah tidak tinggal satu rumah sejak September 2020;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering main judi ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang perempuan ikut bapaknya dan anak laki-laki ikut dengan ibunya;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sudah sekolah, anak pertama sekolah SD kelas V dan anak kedua sekolah TK ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama ibunya dan untuk biaya hidup berasal dari penghasilan pertanian yang dikelola Penggugat bersama ibunya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Perempuan masih sering berkunjung ke rumah Penggugat, begitu juga Tergugat masih berkunjung untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan dengan demikian akan diputus pula

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan, apakah gugatan yang diajukan Penggugat ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat kesatu untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini belum dapat dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya bergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Penggugat yakni pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 21 Maret 2011 di GPdI Desa Betung dan juga tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotabaru pada tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 21 Maret 2011 di GPdI Desa Betung dan juga tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotabaru pada tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4 dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama Perempuan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Kotabaru 17 Februari 2011 dan nama anak kedua Laki-laki lahir di Kotabaru 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di hadapan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sudah tidak tinggal satu rumah sejak September 2020;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak Perempuan lahir di Kotabaru 17 Februari 2011 tinggal bersama Tergugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama Anak laki-laki lahir di Kotabaru 9 Februari 2017 tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering main judi ;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan perceraian, Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun demikian Tergugat tidak ada usaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat sehingga Penggugat tetap berpegang teguh untuk memutuskan perkawinan dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam hubungan rumah tangga sebagaimana tujuan awal perkawinan dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak September 2020 sampai dengan sekarang sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada kerukunan, hal ini selaras dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1986;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai hal ini telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Leo Alexander di bawah pengasuhan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, sehingga dalam hal ini untuk tumbuh dan kembang anak perlu ada dalam pengasuhan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal terbaik bagi anak yang apabila dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak Perempuan lahir di Kotabaru 17 Februari 2011 saat ini tinggal bersama Tergugat sedangkan anak

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama Anak Kedua lahir di Kotabaru 9 Februari 2017 saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama bernama Anak Perempuan lahir di Kotabaru 17 Februari 2011 dan anak kedua bernama Anak Laki-laki lahir di Kotabaru 9 Februari 2017 saat ini masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada petitum ketiga meminta hak pengasuhan hanya terhadap anak yang bernama Anak Laki-laki lahir di Kotabaru 9 Februari 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum karena Penggugat merupakan seorang ibu yang diharapkan dapat merawat anak untuk tumbuh kembang anak dan pendidikan moral yang baik, maka perlu ditetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Laki-laki lahir di Kotabaru 9 Februari 2017 dalam pengasuhan Penggugat, sehingga petitum ketiga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotabaru agar dapat dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, selanjutnya sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dan oleh karena pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotabaru, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotabaru untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum keempat gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kotabaru, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mengingatkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotabaru paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar ongkos perkara ini sehingga terhadap petitum kelima gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak, maka terhadap petitum angka 1 patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 21 Maret 2011 di GPdI Desa Betung dan juga tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotabaru pada tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Laki-laki lahir di Kotabaru 9 Februari 2017 kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotabaru agar dapat dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Masmur Kaban, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H. dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. PNPB | : | Rp20.000,00; |
| 4.....P | : | R600.000,00; |
| anggilan | | |
| 5.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi | | |
| 6.....M | : | <u>Rp10.000,00;</u> |
| eterai | | |
| Jumlah | : | Rp720.000,00; |
| (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) | | |

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Ktb